



**PANDUAN
MENGHADAPI
PANDEMI COVID-19
DI LAUT**



Panduan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Laut

Kata Pengantar

Panduan menghadapi Pandemi COVID-19 di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan pada dokumen *International Maritime Organization (IMO) Circular Letter No.4204/Add.4* untuk mendukung semua jenis kapal yang beroperasi di perairan internasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional, dan penanggulangannya dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 sesuai dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19. Tujuan dari panduan ini adalah untuk membantu penegak hukum dilaut, perusahaan-perusahaan pelayaran dan pengguna laut lainnya agar mengikuti saran yang diberikan oleh badan-badan PBB termasuk WHO, ILO dan IMO.

WHO telah mendeklarasikan pandemi sebagai Darurat Kesehatan Publik dari Kepedulian Internasional di bawah Peraturan Kesehatan Internasional WHO (IHR). Tantangan kesehatan masyarakat yang berat ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19, penegak hukum dan perusahaan-perusahaan pelayaran yang bergerak dalam perdagangan maritim, untuk melindungi kesehatan pengguna laut serta masyarakat umum. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 dan Bakamla RI berterima kasih atas dukungan organisasi-organisasi berikut digunakan sebagai referensi dalam mempersiapkan Panduan ini, antara lain: IMO, ILO, WHO, Asosiasi Kesehatan Maritim Internasional (IMHA) dan Pusat Pencegahan dan Kontrol Penyakit.

Perlu melakukan penyebaran informasi ini dengan sangat segera kepada para penegak hukum di laut dan pengguna laut lainnya. Dengan tujuan membantu pemerintah dalam keamanan maritim dan pelayaran agar dalam rangka mendukung aksi pencegahan penyebaran Covid-19 melalui panduan ini yang sangat diperlukan sebagai rujukan standar pelaksanaan di kapal dan lapangan kerja pelayaran pada umumnya. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi para penegak hukum di laut khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam menghadapi pandemi coronavirus (COVID-19).


Mengetahui
Kepala BNPB
Selaku

Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19



Doni Monardo
Letnan Jenderal TNI

Kepala Badan Keamanan Laut RI



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

Daftar Isi		
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
1	Pendahuluan	1
2	Pembatasan Memasuki Pelabuhan	1
3	Tindakan Perlindungan Terhadap COVID-19 untuk Pelaut	3
4	Rencana Manajemen Pandemi COVID-19 di kapal	4
5	Ketentuan Umum Bagi Pelaut	4
6	Ketentuan Khusus Bagi Aparat Penegak Hukum di Laut	8
7	Informasi dan Kepedulian	8
8	Pengujian Laboratorium	9
9	Pelaporan ke Pelabuhan Tujuan	9
10.	Debarkasi ODP/PDP dari kapal	10
11.	Pembersihan, Disinfeksi, Pengelolaan Limbah dan APD	10
12.	Manajemen ODP/PDP di Pelabuhan	11
13.	Peralatan Medis dan Ketersediaannya	12
Lampiran A		iii
Lampiran B		v
Lampiran C		vi
Lampiran D		x
Lampiran E		xii
Daftar Singkatan		xxviii
Daftar Pengertian		xxix
Daftar Referensi		xxx

1. Pendahuluan

Menanggapi pandemi coronavirus (COVID-19) saat ini, Pemerintah telah membentuk satuan tugas penanggulangan Covid-19 di bawah komando dan kendali Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Satgas Covid-19 bersama Bakamla RI yang dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia S.Sos.,M.M. bekerja sama menyusun protokol "**Panduan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Laut**" untuk mendukung pengguna laut yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk semua kapal penegak hukum. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di bidang maritim dan pelayaran dengan mengacu pada saran yang diberikan oleh badan-badan PBB termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Indonesia.

COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pneumonia - pertama kali dilaporkan pada Desember 2019 di Wuhan, Cina dan hingga kini telah dideklarasikan oleh WHO sebagai pandemi dan menjadi Darurat Kesehatan Publik berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional WHO (IHR). Fokus otoritas kesehatan di seluruh dunia adalah menahan dan mengendalikan penyebaran virus melalui langkah-langkah pencegahan untuk membatasi dan memperlambat penularan secara luas. Tantangan kesehatan masyarakat ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, penegak hukum di laut dan perusahaan-perusahaan pelayaran yang bergerak dalam perdagangan maritim, untuk melindungi kesehatan pelaut (dan penumpang) serta masyarakat umum.

Sejumlah kebijakan telah diambil seperti pembatasan aktivitas dan penggunaan peralatan perlindungan diri. Situasi ini harus menjadi perhatian dan kesadaran yang tinggi bagi para pelaut dan operator kapal khususnya terkait dengan karakteristik lingkungan kerja dan tinggal di atas kapal memiliki potensi yang besar untuk secara cepat menyebarkan pandemi karena dimensi ruang yang relatif lebih kecil dibandingkan aktivitas di darat. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi para Komandan/nahkoda dan operator kapal untuk membuat peraturan yang lebih rinci dikapalnya.

2. Pembatasan Memasuki Pelabuhan

WHO, sebagaimana pada tanggal 3 Maret 2020, belum merekomendasikan pembatasan perjalanan atau perdagangan internasional, dan menurut *International Health Regulation* (IHR dan juga peraturan internasional lainnya), negara anggota IHR diberi ijin dan bebas melakukan pemeriksaan atas dokumen kesehatan atau *certification of free pratique* kapal dan jika ditemukan adanya sumber infeksi atau kontaminasi di atas kapal, dapat melakukan tindakan karantina yang diperlukan atau tindakan lain yang diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi Pandemi. Ketentuan ini dapat dilihat di situs WHO <https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/>

Saat ini banyak negara yang memberlakukan pembatasan secara nasional dan lokal meskipun langkah yang diambil sangat mengganggu lalu lintas laut dan mungkin melanggar *IHR*, *FAL* (*Facilitation of International Maritime Trade*) *Convention* dan prinsip-prinsip maritim lainnya mengenai hak dan perlakuan terhadap pelaut dan penumpang. Kenyataannya adalah perusahaan pelayaran hanya memiliki sedikit pilihan selain mematuhi batasan/larangan nasional dan lokal yang disebabkan kekhawatiran serius tentang COVID-19 dan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Batasan tersebut dapat berupa:

- Penundaan *port clearance* (Surat Persetujuan Berlayar);
- Pencegahan awak kapal atau penumpang naik atau turun dari kapal (pelarangan pergantian awak kapal);
- Pencegahan untuk menurunkan/memuat barang atau stok kebutuhan kapal, mengisi bahan bakar, air, makanan dan persediaan; dan
- Pengenaan karantina atau menolak kapal masuk pelabuhan (dalam kasus-kasus ekstrim).

Meskipun demikian, sangat penting bagi negara-negara pelabuhan (*port states*) untuk menerima semua kapal (baik barang maupun penumpang), untuk menyandarkan atau mendaratkan serta menurunkan pelaut dan/atau penumpang yang diduga terinfeksi baik berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP), karena sulit untuk menangani di atas kapal dan dapat membahayakan pelaut serta penumpang lainnya. Jika ada infeksi atau kontaminasi ditemukan di kapal yang berlabuh, negara-negara pelabuhan (*port states*) dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bersama dengan negara-negara bendera (*flag states*), operator kapal atau perusahaan pelayaran dan nahkoda harus bekerja sama dengan otoritas negara-negara pelabuhan (*port states*) untuk dapat meyakinkan dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan di pelabuhan seperti:

- Pergantian ABK/Pelaut;
- Debarkasi dan embarkasi penumpang;
- Operasi kargo (*loading/unloading*);
- Perawatan dan perbaikan di galangan kapal;
- Pengisian kebutuhan kapal (BBM, air tawar, bahan makanan dll); dan
- Administrasi sertifikat dan dokumentasi yang diperlukan.

International Labor Organization (ILO) telah menyarankan bahwa selama pandemi COVID-19, perlindungan yang efektif terhadap kesehatan dan keselamatan pelaut harus tetap menjadi prioritas. Di bawah *Maritime Labor Convention* (MLC) atau Konvensi Buruh Maritim ILO, negara bendera (*flag states*) harus memastikan semua pelaut di kapal sesuai bendera kapal yang dikibarkan telah memiliki tata kelola dan manajemen atau pengaturan yang cukup untuk melindungi kesehatan mereka dan bahwa mereka memiliki akses yang cepat dan perawatan kesehatan yang memadai ketika bekerja di kapal. Negara-negara Pelabuhan (*port states*) harus memastikan bahwa setiap pelaut di atas kapal di wilayahnya bila membutuhkan perawatan medis segera diberikan akses ke fasilitas medis di darat.

Wilhelmsen Ships Service telah mengembangkan peta interaktif yang memberikan informasi tentang pelabuhan dan pembatasannya saat ini yang tersedia di: <https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/>

3. Tindakan Perlindungan Terhadap COVID-19 untuk Pelaut

Penyebaran COVID-19 dari manusia ke manusia dapat dipahami terjadi terutama melalui tetesan (*droplets*) dari orang yang telah terinfeksi COVID-19, misal, saat batuk dan bersin, yang memapar secara langsung kepada orang lain atau terpercik di benda dan permukaan di sekitar orang tersebut. Orang dapat juga terkena COVID-19 dengan menyentuh benda-benda atau permukaan, yang kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulutnya.

Standar tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap Infeksi atau *Infectious Prevention and Control (IPC)* menekankan pentingnya kesehatan tangan, saluran pernapasan, kebersihan lingkungan, kesadaran diri, antara lain:

- Sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air panas/air mengalir atau alkohol (setidaknya 65-70%) dan gosok tangan selama 20 detik;
- Hindari menyentuh wajah termasuk mulut, hidung dan mata dengan tangan yang tidak dicuci (ada risiko kontaminasi dari tangan yang tidak bersih);
- Menutupi hidung dan mulut dengan tisu/masker ketika bersin, batuk, menyeka dan meniup hidung kemudian segera membuang tisu/masker yang digunakan pada tempat sampah tertutup;
- Jika tisu tidak tersedia, harus menutup hidung dan mulut dengan siku yang ditekuk pada saat batuk atau bersin;
- Jaga jarak setidaknya satu meter (3 kaki) dari orang lain, terutama dari orang yang batuk atau bersin atau mungkin mengalami demam. Jika terlalu dekat, ada risiko terpapar virus;
- Daging, susu atau produk hewani harus selalu ditangani dengan hati-hati, untuk menghindari kontaminasi silang dengan makanan mentah.

Para pelaut harus diberi waktu dan kesempatan untuk membersihkan tangan mereka setelah batuk, bersin, menggunakan tisu, atau setelah kontak dengan benda atau permukaan yang mungkin terkontaminasi. Penggunaan masker non medis secara rutin disarankan untuk diterapkan pada para pelaut dan penumpang.

Para Pelaut (di kapal atau yang sedang cuti) harus memberitahu otoritas layanan kesehatan setempat (Kantor Kesehatan Pelabuhan) jika mereka telah mengunjungi daerah yang terjangkit COVID-19 dalam 14 hari terakhir, atau jika mereka telah melakukan kontak terhadap seseorang dengan gejala pernapasan di wilayah atau lokasi yang terjangkit COVID-19. Jika pelaut mengalami demam, batuk atau kesulitan bernafas, penting untuk segera mencari pusat/tempat layanan medis terdekat dan melaporkan ke pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Manajemen Pandemi COVID-19 di Kapal

Kapal harus mengembangkan rencana manajemen pandemi/kejadian luar biasa secara tertulis. Para pelaut di atas kapal harus memiliki pengetahuan tentang rencana pengelolaan pandemi dan menerapkannya sesuai kebutuhannya. Rencana manajemen ini harus mencakup juga keharusan melaporkan kondisi sesungguhnya di atas kapalnya kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kapal juga harus mempertimbangkan kontak dan menerapkan prosedur penanganan risiko pandemi COVID-19 saat berinteraksi dengan pihak otoritas pelabuhan. Para pelaut dan Penumpang harus mendapatkan informasi sesuai dengan saran WHO untuk lalu lintas internasional terkait pandemi COVID-19. Panduan/saran tersedia di situs web WHO untuk COVID-19 di https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

5. Ketentuan Umum Bagi Pelaut

Panduan ini mengacu pada pertimbangan operasi WHO dalam rangka penanganan kasus / pandemi COVID-19 di kapal, protokol rinci dapat dilihat pada lampiran E dan penerapannya dapat digunakan bersama dengan buku pegangan WHO untuk Manajemen Kesehatan Publik di Kapal "*Operational considerations for managing COVID-19 cases or outbreaks on board ships*" yang diakses dari situs web WHO:

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331591/WHO-2019-nCoV-Ships-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

a. Sebelum melaksanakan pelayaran

- 1) Memberikan informasi umum kepada pelaut dan/atau penumpang tentang Covid-19 dan langkah-langkah pencegahan serta menerapkan pemeriksaan sebelum naik/masuk ke kapal.
- 2) Laksanakan pembersihan rutin dan disinfeksi ruangan dan bangunan kapal paling kurang sekali dalam sehari.
- 3) Laksanakan prosedur *screening* sebelum masuk kapal, meliputi:
 - a) Pemeriksaan suhu tubuh dan observasi medis,
 - b) Mencuci tangan (sediakan tempat cuci tangan).
 - c) Mengisi checklist/formulir untuk dapat mengetahui status.
 - d) Bila tidak lolos *screening*:
 - (1) Untuk ABK, karantina/isolasi di kabin atau ruang isolasi.
 - (2) Untuk penumpang, ditolak dan informasikan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- 4) Siapkan alat perlindungan diri (masker, pakaian perlindungan diri, kaca mata pelindung, sarung tangan, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, alat disinfektan) dan selalu memeriksa kondisi dan sterilisasinya sebelum digunakan.

- 5) Laksanakan inspeksi dan sterilisasi/disinfeksi setiap barang dan makanan yang masuk.
- 6) Gunakan peralatan perlindungan diri sbb:
 - a) Gunakan masker setiap saat.
 - b) Gunakan sarung tangan bila melaksanakan pekerjaan pada bangunan kapal.
 - c) Gunakan masker, sarung tangan, dan pakaian panjang saat melaksanakan pembersihan rutin.
 - d) Cuci tangan setiap ada kesempatan atau gunakan *hand sanitizer*.
 - e) Gunakan pakaian APD lengkap saat melaksanakan inspeksi barang dan bahan makanan yang masuk
 - f) Gunakan pakaian APD lengkap saat melakukan disinfeksi di dalam kapal.
- 7) Laksanakan jaga jarak atau *physical distancing*:
 - a) Kurangi atau tiadakan pertemuan-pertemuan.
 - b) Buat jadwal makan di ruang makan.
 - c) Kurangi berpapasan dalam lorong.
 - d) Atur penempatan personel dikabin dalam jarak 1 meter.
- 8) Siapkan ruang isolasi khusus termasuk peralatan makan dan kesehatan (bila diperlukan).
- 9) Siapkan ruang dekontaminasi atau ruang ganti APD.
- 10) Apabila memungkinkan laksanakan karantina 14 hari di kapal bagi ABK sebelum melaksanakan pelayaran.

b. Saat berlayar

- 1) Laksanakan pembersihan rutin dan disinfeksi ruangan dan bangunan kapal paling kurang sekali dalam sehari selama pelayaran.
- 2) Laksanakan pemeriksaan kesehatan mandiri, laporkan bila mengalami gejala batuk, demam, sakit badan, dan kelelahan.
- 3) Minimalkan kegiatan atau aktivitas yang tidak penting, bila tidak ada kegiatan penting, tetap dalam kabin.
- 4) Laporkan situasi harian dan pantau perkembangan pelabuhan tujuan dari operator/satuan atas.
- 5) Saat berada dipelabuhan antara:
 - a) Memantau situasi di wilayah pelabuhan
 - b) ABK tetap di dalam kapal kecuali hal mendesak, keputusan di nahkoda/komandan kapal.
 - c) Laksanakan prosedur pemeriksaan sebelum masuk kekapal bagi personel.
 - d) Laksanakan prosedur inspeksi dan sterilisasi/disinfeksi bagi barang yang masuk ke kapal.
 - e) Laksanakan evakuasi bila ada personel yang mengalami gejala dan membutuhkan penanganan.

6) Bila ada personel yang diduga kontak (lihat ketentuan kategori kontak), segera laksanakan identifikasi (gunakan formulir *Passenger/Crew Locator Form/PLF* – lihat Lampiran A), tetapkan ODP atau PDP dan laksanakan ketentuan penanganan ODP atau PDP dikapal, serta tetap berada di kapal sampai ada hasil laboratorium. Panduan lebih lanjut dapat ditemukan di website <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1270159/retrieve>

c. Penanganan ODP di atas kapal

- 1) Identifikasi status dengan observasi dan wawancara, gunakan APD saat berada dalam ruang isolasi.
- 2) Tetapkan status ODP bila pelaut dan/atau penumpang menunjukkan gejala sebagai berikut:
 - a) memiliki gejala pernapasan ringan belum mengunjungi daerah di mana COVID-19 telah dilaporkan dalam 14 hari terakhir,
 - b) atau jika telah melakukan kontak jarak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan di daerah yang terdapat COVID-19.
 - c) atau memiliki penyakit pernapasan akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan (misalnya batuk, sesak napas), dan tanpa penyebab lain namun data klinis dan riwayat perjalanannya menjelaskan pernah ada di wilayah yang melaporkan penularan local.
- 3) ODP wajib menggunakan masker, jaga kebersihan tangan (selalu cuci tangan), dan terapkan etika saat batuk/bersin.
- 4) Lakukan karantina diri di kabin atau pada tempat khusus yang telah disiapkan, bila tidak memungkinkan, beri ruang jarak 1 meter dari personel lainnya.
- 5) Bila sulit memastikan personel dengan status ODP maka semua crew diasumsikan ODP, perketat ketentuan saat berlayar.
- 6) Catat perkembangan kondisi ODP setiap hari.
- 7) Segera laksanakan pemeriksaan medis/laboratorium di pelabuhan/pangkalan terdekat (Pelabuhan sebelum / Pelabuhan tujuan).

d. Penanganan PDP di atas kapal

- 1) Identifikasi status dengan observasi dan wawancara, gunakan APD saat berada dalam ruang isolasi
- 2) Tetapkan status PDP bila pelaut dan/atau penumpang menunjukkan gejala sebagai berikut:
 - a) Memiliki penyakit pernapasan akut dan telah melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau diduga/suspect COVID-19 selama 14 hari sebelum timbulnya gejala.

- b) Atau pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, misalnya batuk, sesak napas, dan memerlukan rawat inap serta tanpa penyebab lain yang sepenuhnya memberikan gambaran gejala-gejalanya.
 - 3) PDP wajib menggunakan masker, jaga kebersihan tangan (selalu cuci tangan), dan terapkan etika saat batuk/bersin.
 - 4) Isolasi PDP pada tempat yang telah disiapkan, bila tidak memungkinkan, beri ruang jarak 1 meter dari personel lainnya.
 - 5) Penting dilaksanakan, segera laksanakan evakuasi medis ke darat/Rumah Sakit terdekat untuk pemeriksaan medis/laboratorium lebih lanjut.
 - 6) Laksanakan pencegahan dan pengendalian penularan sesuai ketentuan pemerintah.
 - 7) Dilarang masuk ruang isolasi kecuali personel kesehatan/terlatih dengan menggunakan APD.
 - 8) Catat perkembangan kondisi PDP setiap hari.
- e. **Karantina dan isolasi di atas kapal**
- 1) Isolasi harus menggunakan ruang terpisah dari ABK yang lain (lihat lampiran B).
 - 2) Bila tidak memungkinkan maka harus dijaga jarak minimal 1 meter (3 kaki) dengan selalu gunakan masker.
 - 3) Gunakan alat makan dan mandi yang terpisah.
 - 4) Cek suhu dan kondisi gejala setiap hari.
 - 5) Untuk yang bergejala lebih berat, perlu monitoring lebih intensif
 - 6) Berikan bantuan peralatan medis bila diperlukan.
 - 7) Siapa pun yang memasuki ruang isolasi harus mengenakan sarung tangan, pakaian kedap air, kacamata dan masker medis.
 - 8) Laksanakan sterilisasi diri, peralatan dan lingkungan serta APD setelah masuk ke ruang isolasi yang dilaksanakan pada ruangan khusus/dekontaminasi.
- f. **Kategori Kontak (Paparan Berisiko Tinggi)**
- 1) Memiliki tempat tinggal pada kabin/kamar yang sama dengan terkonfirmasi/suspect kasus COVID-19;
 - 2) Memiliki kontak dekat dalam jarak satu meter selama 15 menit atau berada di lingkungan tertutup dengan terkonfirmasi/suspect kasus COVID-19:
 - a) untuk penumpang, ini termasuk bila tinggal bersama dalam satu kabin/kamar, mengikuti kegiatan umum di atas kapal atau di darat, atau ikut dalam rombongan perjalanan yang sama, serta makan di meja yang sama;

- b) Untuk ABK/pelaut, ini termasuk bekerja bersama di area kapal yang sama; membersihkan kabin, mengantar makanan ke kabin, petugas medis kapal atau orang lain yang memberikan perawatan langsung untuk ODP/PDP di atas kapal.
- 3) Kontak dekat mungkin sulit untuk didefinisikan di ruang terbatas seperti di atas kapal penumpang, dan jika penularan meluas teridentifikasi maka semua orang di dalam kapal dapat dianggap sebagai 'kontak dekat' yang memiliki kerentanan risiko tinggi yang sama.

6. Ketentuan Khusus Bagi Aparat Penegak Hukum di Laut

Panduan ini merupakan penjabaran dari ketentuan umum yang dikhususkan bagi petugas dan aparat penegak hukum dalam menangani kapal sasaran atau kapal yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kekhususannya terletak pada adanya prosedur pemeriksaan terhadap kapal sasaran yang mungkin memiliki risiko terkontaminasi oleh COVID-19. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tim pemeriksa (*boarding team*) dan juga personel di kapal lainnya. Pedoman khusus bagi aparat penegak hukum dapat dilihat pada bagian lampiran B dan E.

7. Informasi dan Kepedulian

Para operator Kapal wajib memberikan panduan kepada ABK tentang cara mengenali gejala dan tanda-tanda COVID-19 dan ABK harus memahami rencana dan prosedur yang harus diikuti jika penumpang atau pelaut di atas kapal memperlihatkan tanda dan gejala penyakit pernapasan akut.

Staf medis yang ada di kapal harus diinformasikan dan diperbarui/*diupdate* pengetahuannya tentang pandemi COVID-19 disertai pembuktian dan panduan baru yang tersedia. Disarankan agar memperhatikan situs website WHO untuk COVID-19.

Poster-poster yang diperlukan untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman dapat digunakan atau dipasang di kapal sebagai pengingat. Poster dapat diunduh diantaranya dari situs web ICS di: <http://www.ics-shipping.org/free-resources>.
<https://campaignresources.phe.gov.uk/resources/campaigns/101/resources/5016>

Para operator kapal atau perusahaan pelayaran WAJIB memberikan panduan dan pelatihan khusus untuk pelaut mereka mengenai Tindakan Perlindungan Terhadap Pandemi COVID-19 untuk pelaut tentang etika batuk/bersin, cara mencuci tangan, prosedur membuang limbah, menggunakan masker dan jaga jarak, sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 di atas.

8. Pengujian Laboratorium

Setiap pelaut atau penumpang yang berstatus ODP/PDP harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium di pelabuhan tujuan. Pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis untuk kasus ODP/PDP harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dari otoritas di pelabuhan dhi. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang kemudian akan memberi tahu nahkoda/perwira/ABK kapal tentang hasil tesnya.

9. Pelaporan ke Pelabuhan Tujuan

Pihak atau otoritas yang berwenang pada pelabuhan tujuan (KKP di Indonesia) harus selalu diinformasikan jika ada kasus terduga (ODP/PDP). Untuk kapal dalam pelayaran internasional, jika seseorang meninggal dunia di atas kapal, Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) menyatakan bahwa *Maritime Declaration of Health (MDH)* harus diselesaikan dan dikirim kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan persyaratan setempat.

Nahkoda harus segera menginformasikan otoritas berwenang pada pelabuhan berikutnya tentang kasus ODP/PDP (*suspect*) untuk menentukan tindakan yang diperlukan, mengangkut, mengisolasi, dan merawat. Kapal mungkin perlu melanjutkan pelayaran ke pelabuhan lain yang terdekat jika kapasitas penanganan di pelabuhan tujuan (*port of call*) tidak tersedia, atau jika terjadi status medis kritis ODP/PDP di atas kapal.

Kapal dapat melanjutkan ke pelabuhan berikutnya setelah otoritas kesehatan pelabuhan (dhi.KKP) menentukan bahwa langkah-langkah kesehatan publik telah diselesaikan sesuai harapan, khususnya tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Penanganan terhadap kasus ODP/PDP (*suspect*) sampai dengan debarkasinya;
- Semua penumpang dan ABK harus mengisi PLF untuk disimpan di kapal selama setidaknya satu bulan;
- Informasi dalam PLF yang lengkap harus diberikan bila otoritas kesehatan membutuhkan untuk melakukan pelacakan kontak jika kasus yang dikonfirmasi terdeteksi setelah turun dari kapal;
- Semua orang di kapal diberikan informasi tentang gejala dan tanda-tanda penyakit dan siapa yang harus dihubungi jika ada gejala yang muncul dalam 14 hari berikutnya; dan
- Pembersihan dan desinfektan serta pembuangan sampah infeksi.

Langkah-langkah yang diambil harus dicatat secara akurat dalam sertifikat sanitasi. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan harus diinformasikan tentang kasus di atas kapal dan tindakan yang telah dilakukan.

10. Debarkasi ODP/PDP dari kapal

Dalam melaksanakan debarkasi ODP/PDP dari Kapal harus memperhatikan dan melakukan tindakan manajemen penanganan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

- Mengendalikan penurunan penumpang untuk menghindari kontak dengan orang lain di kapal;
- Pasien harus memakai masker bedah; dan
- Personel yang mengawal pasien harus mengenakan APD yang sesuai (sarung tangan, baju kedap air, kacamata dan masker medis).

Memberikan informasi dan catatan (termasuk duplikat PLF) untuk memudahkan pihak otoritas pelabuhan menelusuri kontak risiko tinggi.

11. Pembersihan, Disinfeksi, Pengelolaan Limbah dan APD

COVID-19 dapat menyebar melalui paparan percikan (*droplets*) secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung adalah melalui sentuhan pada permukaan benda yang terpapar percikan. Oleh sebab itu pembersihan permukaan atau disinfeksi permukaan menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebarannya.

Untungnya, pembersihan secara normal pada permukaan lingkungan dan menyeluruh dengan air panas, deterjen, dan disinfektan biasa (mis. Natrium hipoklorit, etanol) dapat membunuh virus COVID-19.

Laksanakan dan pertahankan tindakan pembersihan dan disinfektan tingkat tinggi selama berlangsungnya manajemen kasus di atas kapal. Kabin Pasien dan 'kontak dekat' harus dibersihkan menggunakan protokol pembersihan dan disinfeksi untuk kabin yang terinfeksi.

Tempat atau lokasi termasuk kabin dan ruang isolasi (setelah digunakan) harus dibersihkan dan didesinfeksi secara menyeluruh oleh staf yang menggunakan APD yang dilatih untuk membersihkan permukaan yang terkontaminasi dengan agen infeksi. Perhatikan permukaan yang sering disentuh oleh orang.

Pakaian, kain, peralatan layanan makanan, dan limbah dari kabin/kamar kasus suspect dan kontak yang dicurigai harus diperlakukan sebagai area yang terinfeksi, dan laksanakan prosedur penanganan bahan, benda atau ruang terinfeksi di atas kapal.

Cuci pakaian atau kain sesuai instruksi fabrikasi, gunakan air panas dan keringkan sampai tuntas. Jangan pisah-pisahkan dan mengaduk atau mengguncangkan kain karena akan dapat menyebarkan ke udara terbuka dan menempel pada permukaan lainnya.

Sampah dari hasil pembersihan ruangan harus dibungkus minimal dua kali dalam kantong plastik yang terikat kuat dan disimpan selama 72 jam sebelum dibuang pada tempat sampah biasa. Bila tidak dapat menyimpan selama waktu tersebut, beri

tanda sebagai limbah berisiko. Untuk personel yang melaksanakan pembersihan setelah selesai melaksanakan tugas segera melaksanakan pembersihan diri termasuk APD yang digunakan.

APD yang selesai digunakan harus dilepaskan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi, mengingat risiko paparan virus yang maksimal selama kontak langsung dengan ODP/PDP di atas kapal. Pelepasan APD harus dilakukan di ruang dekontaminasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perihal pelepasan APD.

12. Manajemen ODP/PDP di Pelabuhan

Otoritas kesehatan pelabuhan atau dhi Kantor Kesehatan Pelabuhan akan melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi semua kontak, dan mengeluarkan instruksi untuk dipatuhi sampai hasil laboratorium tersedia.

Semua kontak dekat harus menyelesaikan formulir PLF atau MDH dan tetap di kabin/kamar mereka atau di fasilitas di darat (bila tersedia). Formulir tersebut berisikan perincian kontak dan lokasi tempat dimana kasus suspect akan tinggal selama 14 hari berikutnya.

Semua *close contacts* (kontak jarak dekat) harus diinformasikan terkait kasus ODP/PDP yang ada di kapal. Jika hasil pemeriksaan laboratorium positif, maka:

1. Semua *close contacts* (kontak jarak dekat) akan ditetapkan sebagai ODP dan harus dikarantina di kapal selama 14 hari; dan
2. Untuk PDP harus diturunkan dan diisolasi di darat sesuai dengan instruksi otoritas yang berwenang.

Tindakan karantina yang dilakukan oleh otoritas kesehatan pelabuhan harus mengikuti pedoman pertimbangan WHO. Hal ini mencakup:

Pemantauan aktif oleh otoritas kesehatan pelabuhan selama 14 hari sejak kontak risiko terakhir;
Pemantauan setiap hari (termasuk demam dengan tingkatan apa pun, batuk atau kesulitan bernapas); dan
Menghindari kontak sosial dan perjalanan.

Bagi penumpang yang kontak dengan kasus yang terkonfirmasi (positif) harus segera mengisolasi diri dan menghubungi layanan kesehatan terdekat jika gejala muncul dalam 14 hari setelah kontak risiko terakhir. Jika tidak ada gejala yang muncul, kontak tidak dianggap berisiko atau bersih.

Penerapan tindakan pencegahan yang spesifik atau khusus di kapal dapat dimodifikasi setelah penilaian risiko masing-masing kasus diberikan sesuai rekomendasi dari otoritas kesehatan pelabuhan.

13. Peralatan Medis dan Ketersediaannya

Negara bendera mengatur persyaratan pengangkutan suplai medis. Pasokan dan peralatan memadai harus tersedia untuk menangani pandemi seperti yang dijelaskan dalam Panduan Medis Internasional untuk Kapal edisi ke-3.

International Maritime Health Association (IMHA) telah menyarankan bahwa sebagian besar peralatan harus sudah ada di atas kapal. Namun, WHO juga merekomendasikan peralatan lain yang tidak mungkin ada di atas kapal yang menurut IMHA dapat disediakan oleh otoritas kesehatan pelabuhan.

Tabel terlampir pada Lampiran C yang menguraikan persediaan dan peralatan yang diperlukan dalam situasi COVID-19. Ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh WHO dan IMHA, dapat diakses dari website. [https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-\(ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov))

Lampiran A
Contoh formulir pengalokasian penumpang/ABK sebelum naik kapal

Sub Lampiran A1 Kuisisioner Sebelum Boarding

Sample pre-boarding questionnaire

The questionnaire is to be completed by all adults prior to embarkation.

Name as shown in the passport:

- _____

Names of all children travelling with you who are under 18 years old:

- _____
- _____
- _____
- _____

Questions

Within the past 14 days

- have you, or has any person listed above, had close contact with anyone diagnosed as having coronavirus disease (COVID-19)?
- have you, or has any person listed above, provided care for someone with COVID-19 disease or worked with a healthcare worker infected with COVID-19 disease?
- have you, or has any person listed above, visited or stayed in close proximity to anyone with COVID-19 disease?
- have you, or has any person listed above, worked in close proximity to or shared the same classroom environment with someone with COVID-19 disease?
- have you, or has any person listed above, travelled with a patient with COVID-19 disease in any kind of conveyance?
- have you, or has any person listed above, lived in the same household as a patient with COVID-19 disease?

Sub Lampiran A2 Passenger/Crew Locator Form
 Public Health Passenger/Crew Locator Form

Date of form completion: (yyyy/mm/dd) 2 0																					
<p>Public Health Passenger/Crew Locator Form: To protect your health, public health officers need you to complete this form whenever they suspect a communicable disease onboard a cruise. Your information will help public health officers to contact you if you were exposed to a communicable disease. It is important to fill out this form completely and accurately. Your information is intended to be held in accordance with applicable laws and used only for public health purposes. Thank you for helping us to protect your health.</p>																					
<p><i>One form should be completed by an adult member of each family/crew member. Print in capital (UPPERCASE) letters. Leave blank boxes for spaces.</i></p>																					
CRUISE INFORMATION: 1. Cruise line name & 2. Cruise ship name 3. Cabin Number 4. Date of disembarkation (yyyy/mm/dd)																					
_____ 2 0																					
PERSONAL INFORMATION: 5. Last (Family) Name 6. First (Given) Name 7. Middle Initial 8. Your sex																					
_____ Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/>																					
PHONE NUMBER(S) where you can be reached if needed. Include country code and city code.																					
9. Mobile _____ 10. Business _____																					
11. Home _____ 12. Other _____																					
13. Email address _____																					
PERMANENT ADDRESS: 14. Number and street (Separate number and street with blank box) 15. Apartment number																					



16. City _____ 17. State/Province _____																					
18. Country _____ 19. ZIP/Postal code _____																					
TEMPORARY ADDRESS: If in the next 14 days you will not be staying at the permanent address listed above, write the places where you will be staying.																					
20. Hotel name (if any) _____ 21. Number and street (Separate number and street with blank box) 22. Apartment number																					

23. City _____ 24. State/Province _____																					
25. Country _____ 26. ZIP/Postal code _____																					

EMERGENCY CONTACT INFORMATION of someone who can reach you during the next 30 days																					
27. Last (Family) Name _____ 28. First (Given) name _____ 29. City _____																					
30. Country _____ 31. Email _____																					
32. Mobile phone _____ 33. Other phone _____																					

34. TRAVEL COMPANIONS - FAMILY - Only include age if younger than 18 years																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Last (Family) Name</th> <th style="width: 30%;">First (Given) Name</th> <th style="width: 10%;">Cabin number</th> <th style="width: 10%;">Age <18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>(2) _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>(3) _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>(4) _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		Last (Family) Name	First (Given) Name	Cabin number	Age <18	(1) _____	_____	_____	_____	(2) _____	_____	_____	_____	(3) _____	_____	_____	_____	(4) _____	_____	_____	_____
Last (Family) Name	First (Given) Name	Cabin number	Age <18																		
(1) _____	_____	_____	_____																		
(2) _____	_____	_____	_____																		
(3) _____	_____	_____	_____																		
(4) _____	_____	_____	_____																		
35. TRAVEL COMPANIONS - NON-FAMILY - Also include name of group (if any)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Last (Family) Name</th> <th style="width: 30%;">First (Given) Name</th> <th style="width: 40%;">Group (tour, team, business, other)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>(2) _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		Last (Family) Name	First (Given) Name	Group (tour, team, business, other)	(1) _____	_____	_____	(2) _____	_____	_____											
Last (Family) Name	First (Given) Name	Group (tour, team, business, other)																			
(1) _____	_____	_____																			
(2) _____	_____	_____																			

Lampiran B
Visualisasi Ruang Isolasi dan Penanganan PDP di kapal



Lampiran C
Ketentuan Khusus Bagi Penegak Hukum di Laut

Sub Lampiran C-1 : Panduan-Panduan

a. Ketentuan tentang pakaian untuk tim pemeriksa.

- 1) Pakaian lengkap, celana dan lengan panjang sampai melewati pergelangan.
- 2) Kacamata pelindung
- 3) Sarung tangan karet
- 4) Masker
- 5) Sepatu boot
- 6) Tutup kepala



b. Ketentuan bagi tim boarding.

- 1) Tim boarding menggunakan pakaian sesuai ketentuan, briefing, dan cek kesiapan tim boarding



- 2) Jumlah tim 6 orang tidak termasuk motoris



- 3) Tim memerintah ABK kapal untuk berkumpul di tempat terbuka dengan jarak masing2 orang 1 meter.
- 4) Tim usahakan menempatkan diri diatas angin dengan jarak minimal 1 meter.
- 5) Berikan masker kepada seluruh ABK yang tidak menggunakan/memiliki.
- 6) Selama pemeriksaan, tempatkan 2 penjaga ABK, perhatikan jarak aman.
- 7) Katim dan 1 personel mengikut nahkoda melaksanakan proses pemeriksaan.

- 8) Kurangi menyentuh bangunan dan benda-benda yang selalu disentuh ABK seperti dinding, gagang pintu, dan peralatan navigasi.
- 9) Selesai pemeriksaan, dilaksanakan dekontaminasi/disinfeksi terhadap seluruh peralatan termasuk RHIB.




c. Pedoman Khusus bagi ABK Kapal Sasaran yang bergejala.

- 1) Pisahkan ABK bergejala dengan yang tidak bergejala.
- 2) Cek kondisi kesehatan ABK bergejala, laksanakan screening cepat meliputi suhu tubuh dan observasi tanya jawab.
- 3) Isolasi atau pisahkan ABK bergejala selama melaksanakan pemeriksaan di atas kapal. Isolasi dan pemisahan berlanjut apabila terdapat bukti kapal melakukan pelanggaran dan diperlukan penyidikan lebih lanjut dengan membawa ke pangkalan atau pelabuhan terdekat.

d. Pedoman tindakan terhadap dugaan pelanggaran.

- 1) Bila terdeteksi pelanggaran hukum, yakinkan cukup bukti awal sehingga diperlukan untuk melakukan inspeksi di atas kawal sasaran.
- 2) Tentukan apakah kapal sasaran tersebut memiliki potensi membawa pandemi, dengan identifikasi kegiatan kapal (pelabuhan sebelum & tujuan), laksanakan observasi melalui radio komunikasi dan identifikasi.
- 3) Bila bukti kurang, laksanakan shadowing, berikan peringatan atau laksanakan pengusiran.
- 4) Bila bukti cukup dan perlu untuk melaksanakan boarding, yakinkan apakah ABK kapal mengalami gejala atau tidak.
- 5) Bila tidak ada gejala, maka laksanakan pemeriksaan sesuai prosedur penanganan ABK kapal sasaran sesuai ketentuan tim boarding dengan tetap waspada terhadap pandemi.
- 6) Bila ada gejala, maka laksanakan pemeriksaan sesuai prosedur penanganan ABK kapal dengan gejala.
- 7) Pedoman ini merupakan penjelasan dari diagram biltus (sub lampiran C2)

Sub Lampiran C-2 : Flowchart/Diagram Biltus



Lampiran D Peralatan Medis Yang Harus Ada Di Atas Kapal

WHO COVID-19 Mendukung dan menyediakan daftar logistic, sesuai saran ketersediaan dari IMHA

JENIS	KETERANGAN	ADA/TIDAK DI KAPAL
CHEMICALS		
Antibiotics		Yes
Chlorine		Yes
Fever and pain medication		Yes
Sodium lactate solution		Yes
Alcohol-based hand rub	Bottle of 100ml and 500ml	Yes
Chlorine	NaDCC, granules, 1kg, 65 to 70% + dosage information	Yes
Paracetamol	500mg tablets	Yes
Sodium lactate compound solution	Ringer's lactate, injection solution, w/o IV set and needle, 1000ml	Yes
PPE		
Examination Gloves, EU MDD directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, EN 455, EN 374, ANSI/ISEA 105, ASTM D6319, or equivalent standards	Nitrile, powder-free, non-sterile. Cuff length preferably reaching above the wrist (e.g. minimum 230mm total length. Sizes, S, M, L). Plentiful supplies required.	Yes
Surgical Gloves, EU MDD directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, EN 455, EN 374, ANSI/ISEA 105, ASTM D6319, or equivalent standards	Nitrile, powder-free, single use. Gloves should have long cuffs, reaching well above the wrist, ideally to mid-forearm. (Sizes 5.0-9.0)	Yes
Gloves, cleaning	Outer glove should have long cuffs, reaching well above the wrist, ideally to mid-forearm. Cuff length preferably reach mid-forearm (e.g. minimum 280mm total length. Sizes, S, M, L), reusable, puncture resistant, FDA compliant	Yes
Impermeable gowns single use	Disposable, length mid-calf. - EU PPE Regulation 2016/425 and EU MDD directive 93/42/EEC • FDA class I or II medical device, or equivalent, EN 13795 any performance level, or AAMI PB70 all levels acceptable, or equivalent.	Yes, but check supplies are plentiful
Scrubs - Tunic/tops	Woven, scrubs, reusable or single use, short sleeved (tunic/tops), worn underneath the coveralls or gown	Yes, but check supplies are plentiful
Scrubs - Trouser/pants	Woven, scrubs, reusable or single use, short sleeved (tunic/tops), worn underneath the coveralls or gown	Yes, but check supplies are plentiful
Aprons	Heavy duty, straight apron with bib. Fabric: 100% polyester with PVC coating, or 100% PVC, or 100% rubber, or other fluid resistant coated material, Waterproof, sewn strap for neck and back fastening. Minimum basis weight: 300g/m ² covering size: 70-90 cm (width) X 120-150cm (height). Reusable (if decontamination arrangements exist) EN ISO 13688, EN 14126-B and partial body protection (EN 13034 or EN 14605), EN 343 for water and breathability or equivalent.	Yes, but check supplies are plentiful
Goggles, protective EU PPE Regulation 2016/425, EN 166, ANSI/ISEA Z87.1, or equivalent	Good seal with facial skin, flexible PVC frame to easily fit all face contours with even pressure. Enclose eyes and surrounding areas. Accommodate prescription glasses wearers. Clear plastic lens with fog and scratch resistant treatments, Adjustable band to secure firmly and not become loose during clinical activity. Indirect venting to avoid fogging. May be reused (if decontamination arrangements exist) or disposable.	Yes, but check supplies are plentiful
Surgical masks for medics ASTM F2100 minimum level 1 or equivalent*	Good breathability, clear internal and external faces. EU MDD directive 93/42/EEC Category III, or equivalent, EN 14683 Type II, IR, IIR	Yes, but check supplies are plentiful
Patient masks EN 14683 any type including Type I*	Good breathability, clear internal and external faces	Yes, but check supplies are plentiful
Face shield (PPE)	Should be provided by Port Health Authority	Unlikely
MEDICAL KIT		
Sampel medium and packaging	Plentiful supplies required	Yes
Disinfectants	Plentiful supplies required	Yes
Hands hygiene supplies	Plentiful supplies required	Yes

PANDUAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI LAUT

JENIS	KETERANGAN	ADA/TIDAK DI KAPAL
Containers	For disposable sharps and needles	Yes
Guedel tubes		Yes
Infusion sets		Yes
Nose masks		Yes
Facial oxygen masks		Yes
Oximeter		Yes
Oxygen splitters		Yes
Safety bag and box		Yes
Commercial testing materials for samples	Ideally a third party should take samples for suspected cases. Specific materials needed to transport samples and to minimise infection Should be provided by Porth Healthy Authority	Unlikely
Fit test kit	Should be provided by Porth Healthy Authority	Unlikely
Laryngoscope, with depressors and tubes	Should be provided by Porth Healthy Authority	Unlikely
Oxygen concentrator	Should be provided by Porth Healthy Authority	Unlikely
Portable ventilator	Should be provided by Porth Healthy Authority	Unlikely
Portable ultra sound scanner	Should be provided by Porth Healthy Authority	Unlikely
Resuscitator, child		Unlikely
Viral transport medium-to transport laboratory specimen		Unlikely
Viral transport medium with Swab 3 ml		Unlikely
Bio hazardous bag	Disposal bag for bio-hazardous waste, 30x50cm, with "Biohazard" print, autoclavable polypropylene, 50 or 70 micron thickness	Yes
Carbon dioxide detector	Disposable, colometric, sizes compatible with adult endotracheal tube (or child if applicable), unlikely to be in medical cabin but usually on board ship. If not available ask port health authority to provide along with appropriate guidance and accessories	Unlikely
Endotracheal tube, with cuff	Open distal end and Magill-type point with oral angel of 37,5 drjt, standard connector(diameter 15mm) at the proximal end to connect the tube to the ventilator system, radio opaque mark, Murphy's eye, graduation, size internal 3mm or 3,5 mm, material: polyvinyl chloride (PVC), disposable, sterile, initial sterilisation method, ethylene oxide gas or gamma radiation	Yes
Endotracheal tube with cuff	Same specification as for endotracheal tube, without cuff except size: diameter internal 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm	Yes
Hand drying tissue	50-100 m roll	Yes
Infusion giving set	With air inlet and needele, sterile, single-use	Yes
Pulse oximeter	Compact portable device measures arterial blood oxygen saturation (SpO2), heart rate and signal strength. Measuring range: SpO2 30 - 100% (minimum graduation 1%), hearth rate 20-250 bpm (minimum graduation 1bpm). Line powered, or extra batteries/rechargeable batteries needed at least one year ISO 80601-2-61:2011 or equivalent	Yes
Resuscitator, adult	To ventilate adult (bodyweight>30kg), with compressible self refilling ventilation bag, capacity:1475-2000 ml. Resuscitator operated byhand, ventilation with ambeint air, resuscitator shall be easy to disassemble and reassemble, to clean and disinfect, and be autoclavable. All parts must be of high-strength, long life materials not requiring special maintenance or storage conditions.	Yes
Sample collection triple packaging boxes	For transport as defined by the Guidance on Regulations for the transpor of Infectious Substances 2019-2020	Yes
Safety box	Needles/syringes,5l-cardboard for incineration, box-25, Biohazard label as per WHO PQS E 010/011	Yes
Stainless steel depressor sets Miller	Straight nr1, length approx. 100 mm	Yes
Stainless steel depressor sets Macintosh	Curve nr2, length approx. 110 mm	Yes
Stainless steel depressor sets Macintosh	Curve nr3, length approx. 135mm	Yes
Stainless steel depressor sets Macintosh	Curve nr4, length approx. 155 mm	Yes
Soap	Liquid (preferred), powder and bar	Yes

Lampiran E
Protokol-Protokol

E.1 PROTOKOL KAPAL DI PELABUHAN

PENCEGAHAN

Tindakan pencegahan dilakukan sebelum ada suspect atau dugaan terpapar

Kapal

1. Siapkan:
 - a. informasi dan pengingat dalam bentuk selebaran atau poster.
 - b. peralatan perlindungan diri.
 - c. peralatan disinfeksi dan obat disinfektan
 - d. tempat screening sebelum masuk kapal.
 - e. tempat cuci tangan di tempat kerja (*workspace*)
 - f. formulir observasi penumpang/ABK
 - g. ruang isolasi khusus
 - h. ruang dekontaminasi
 - i. jadwal kegiatan rutin, bila tidak ada, maka semua wajib didalam kabin
 - j. buku jurnal keluar masuk ABK.
 - k. Tempat sampah tertutup reguler dan tempat sampah bahan berisiko/bahaya .
 - l. Rencana dan tindakan kedaruratan.
2. Laksanakan:
 - a. Pembersihan rutin dan disinfeksi ruangan dan tempat kerja (*workspace*) di kapal paling kurang sekali sehari.
 - b. Pemeriksaan sebelum masuk kapal bagi personel dan barang.
 - c. Pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan keluar masuk ABK.
 - d. Disinfeksi atau sterilisasi semua barang yang masuk kapal.
 - e. Pembatasan kegiatan di dalam kapal.

Nahkoda

1. Laporkan kondisi ABK dan kapal secara periodik atau segera kepada Perusahaan.
2. Update informasi dari otoritas pelabuhan.
3. Laksanakan koordinasi ketat dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
4. Laksanakan kontrol dan kendali penuh atas setiap kegiatan yang terkait dengan kapal, termasuk keluar masuk personel dan barang.
5. Buat dan terapkan rencana tindakan kedaruratan bila diperlukan.

ABK

1. Laksanakan pembersihan rutin dan disinfeksi ruangan dan bangunan kapal paling kurang sehari sekali.
2. Laporkan kondisi diri, rekan, staf/bawahan bila bergejala
3. Laporkan kondisi lingkungan yang terpapar atau berpotensi terpapar.
4. Cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja di tempat kerja (*workspace*) atau sesering mungkin, sekurangnya selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.

5. Gunakan masker setiap saat, ganti masker setiap 3-4 jam sekali, cuci dengan sabun dan air panas untuk masker reusable.
6. Buang sampah pada tempat yang tepat dan benar.
7. Terapkan physical distancing, batasi kegiatan di luar ruangan/kabin, patuhi jadwal yang ditetapkan.
8. Isi formulir observasi dengan jujur.
9. Pahami rencana tindakan kedaruratan yang disiapkan.

PENANGANAN

Tindakan penanganan dilakukan setelah ada suspect atau dugaan terpapar

Kapal

1. Siapkan:
 - a. Ruang isolasi dan peralatan medis yang diperlukan.
 - b. APD lengkap untuk petugas medis.
 - c. Peralatan makan dan mandi khusus.
 - d. Pemisahan jalur lalu lintas orang dalam kapal.
 - e. Peralatan disinfeksi.
2. Laksanakan:
 - a. Isolasi atau bawa ke Faskes Pelabuhan bila ada ABK bergejala.
 - b. Tolak dan bawa ke Faskes Pelabuhan bila ada penumpang bergejala.
 - c. Tracing atau penjejakkan terhadap ODP atau PDP
 - d. Penetapan zona merah untuk kompartemen yang diduga terpapar.
 - e. Disinfeksi area terdampak

Nahkoda

1. Laporkan kondisi ABK dan kapal yang terdampak kepada Perusahaan/Satuan atasnya.
2. Koordinasi rencana tindakan dengan otoritas pelabuhan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
3. Tetapkan status ABK/Penumpang yang terduga (*suspect*).
4. Monitor kondisi ABK/Penumpang yang terduga (*suspect*).
5. Laksanakan tindakan kedaruratan yang telah disiapkan (isolasi atau evakuasi).

ABK

1. Laksanakan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau jalur evakuasi yang dilewati pasien (*suspect*).
2. Laksanakan penanganan limbah dan sampah sesuai ketentuan.
3. Laksanakan pembersihan peralatan disinfeksi yang telah digunakan.
4. Tingkatkan kebersihan diri dengan cuci tangan lebih sering dan gunakan masker setiap saat.
5. Jauhi atau kurangi aktivitas yang telah ditetapkan sebagai zona merah.
6. Laksanakan tindakan kedaruratan yang ditetapkan
7. Isi formulir observasi dengan jujur.
8. Pahami rencana tindakan kedaruratan yang disiapkan.

E.2. PROTOKOL KAPAL SAAT BERLEGO JANGKAR/BERLAYAR

PENCEGAHAN

Tindakan pencegahan dilakukan sebelum ada suspect atau dugaan terpapar

Kapal

1. Siapkan:
 - a. peralatan pengukur suhu.
 - b. dukungan peralatan perlindungan diri (masker, sabun dan hand sanitizer).
 - c. peralatan disinfeksi dan obat disinfektan
 - d. obat-obatan.
 - e. tempat cuci tangan di tempat kerja (*workspace*)
 - f. Pembatasan lalu lintas dan interaksi ABK
 - g. Tempat sampah tertutup reguler dan tempat sampah bahan berisiko/bahaya.
 - h. Tempat laundry
2. Laksanakan:
 - a. Penyampaian informasi secara rutin tentang penanganan pandemi baik terkait individu maupun lingkungan kerja di kapal dengan pengeras suara.
 - b. Penjadwalan pembersihan rutin dan disinfeksi lorong/gangway dan tempat kerja (*workspace*) di kapal paling kurang sekali sehari.
 - c. Pemeriksaan kondisi harian ABK/penumpang.
 - d. Pembatasan kegiatan ABK di luar kamar/kabin atau *workspace*.
 - e. Penanganan limbah dan sampah sesuai ketentuan

Nahkoda

1. Laporkan kondisi ABK dan kapal kepada perusahaan/satuan atas bila memungkinkan.
2. Update informasi dari otoritas pelabuhan tujuan.
3. Laksanakan kontrol dan kendali penuh atas setiap kegiatan di dalam kapal.
4. Selalu siap dengan rencana tindakan kedaruratan.

ABK

1. Laksanakan pembersihan rutin dan disinfeksi kamar/kabin dan tempat kerja (*workspace*) dalam ruangan paling kurang sehari sekali.
2. Laporkan kondisi diri, rekan, staf/bawahan bila menemukan gejala
3. Laporkan kondisi lingkungan yang terpapar atau berpotensi terpapar.
4. Cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja di tempat kerja (*workspace*) atau sesering mungkin, sekurangnya selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.
5. Laksanakan pembersihan dan disinfeksi terhadap peralatan atau pakaian yang digunakan saat kerja di tempat kerja (*workspace*).
6. Gunakan masker setiap saat, ganti masker setiap 3-4 jam sekali, cuci dengan sabun dan air panas untuk masker reusable.
7. Buang sampah pada tempat yang tepat dan benar.
8. Masukkan pakaian kotor dalam plastik, cuci tanpa proses pemisahan di peralatan laundry.
9. Terapkan physical distancing, patuhi jadwal tugas/kerja yang ditetapkan.
10. Tetap dikamar/kabin bila tidak ada kepentingan
11. Pahami rencana tindakan kedaruratan yang disiapkan.

PENANGANAN

Tindakan penanganan dilakukan setelah ada suspect atau dugaan terpapar

Kapal

1. Siapkan:
 - a. ruang isolasi dan peralatan medis yang diperlukan.
 - b. APD lengkap untuk petugas medis/pengawas.
 - c. peralatan makan dan mandi khusus.
 - d. peralatan disinfeksi.
 - e. jalur evakuasi.
 - f. peralatan evakuasi
 - g. sarana transportasi ke darat/sekoci (bagi kapal yang lego)
2. Laksanakan:
 - a. Isolasi di ruangan khusus bagi ODP/PDP.
 - b. Tata kelola medis terhadap pasien (cek kondisi, beri obat).
 - c. *Tracing* atau penjejukan terhadap ODP atau PDP.
 - d. Penetapan zona merah untuk kompartemen yang diduga terpapar.
 - e. Disinfeksi area terdampak
 - f. Pengelolaan sampah dan laundry sesuai ketentuan
 - g. Evakuasi ke pelabuhan terdekat atau dengan sarana transportasi/sekoci (bila lego jangkar)

Nahkoda

1. Laporkan kondisi terkini ABK dan kapal yang terdampak kepada Perusahaan/Satuan atasnya.
2. Koordinasi rencana tindakan dengan otoritas pelabuhan asal dan terdekat/tujuan.
3. Tentukan rencana evakuasi ke pelabuhan tujuan/terdekat.
4. Tetapkan status ABK/Penumpang yang terduga (*suspect*).
5. Monitor kondisi ABK/Penumpang yang terduga (*suspect*).
6. Tetapkan ruangan atau kompartemen sekitar ruang isolasi sebagai zona merah.

ABK

1. Hindari ruang isolasi atau yang ditetapkan sebagai zona merah.
2. Masuk ruang isolasi dengan menggunakan APD lengkap.
3. Siapkan peralatan dan perlengkapan evakuasi yang diperlukan.
4. Hindari jalur evakuasi sampai dengan dilaksanakan disinfeksi jalur.
5. Tingkatkan kebersihan diri dengan cuci tangan lebih sering dan gunakan masker setiap saat.
6. Laksanakan tindakan kedaruratan yang ditetapkan

E.3 PROTOKOL KAPAL SEBELUM TUGAS PATROLI

PERSIAPAN

Tahapan yang dimulai sejak keluarnya direktif/perintah operasi sampai dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan.

Kapal

1. Melaksanakan konsinyering/pengumpulan personel di kapal.
2. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan karantina singkat.
3. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan karantina singkat.
4. Menyiapkan formulir identifikasi risiko (lampiran A)
5. Melakukan pembatasan keluar masuk ABK dan mencatat semua kegiatan ABK dalam buku jurnal.
6. Melaksanakan prosedur selama kapal berada di pelabuhan (protokol E1).

Komandan

1. Menetapkan pemberlakuan protokol di atas kapal selama berada di pelabuhan.
2. Memantau kondisi kesehatan seluruh ABK.
3. Mengoordinasikan kegiatan dan kebutuhan kepada semua pihak terkait.
4. Melaporkan perkembangan situasi dan kondisi kapal beserta ABK ke komando atas/Kantor Pusat.
5. Mengambil keputusan yang diperlukan selama masa persiapan.

ABK

1. Mempersiapkan diri untuk melaksanakan karantina di kapal
2. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan di atas kapal.
3. Melaporkan kondisi kesehatan setiap saat dengan segera bila diperlukan.

PELAKSANAAN

Tahapan yang dimulai sejak pemeriksaan sampai dengan selesai karantina singkat

Kapal

1. Menyiapkan mekanisme pemeriksaan kesehatan fisik dan laboratorium.
2. Menyiapkan sarana transportasi untuk evakuasi medis.
3. Melaksanakan pengisian/pengumpulan formulir identifikasi risiko (lampiran A).
4. Melaksanakan karantina singkat di kapal \pm 2-3 hari sejak pemeriksaan kesehatan.
5. Monitoring kondisi ABK selama masa karantina singkat.
6. Melaksanakan social dan physical distancing selama masa karantina.
7. Membatasi kegiatan selama karantina.
8. Update data kesehatan.
9. Melaksanakan prosedur selama kapal berada di pelabuhan (protokol E2).

Komandan

1. Memerintahkan pelaksanaan tes kesehatan.
2. Memantau pelaksanaan tes.
3. Memantau kondisi fisik dan gejala ABK selama karantina singkat.

4. Mengambil keputusan pergantian personel bila ada yang bergejala sebagai ODP dan terkonfirmasi dari hasil tes sebagai PDP.
5. Melaporkan situasi dan kondisi selama karantina singkat ke komando atas/kantor pusat.

ABK

1. Mengisi formulir dengan jujur.
2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan.
3. Mematuhi ketentuan selama melaksanakan karantina singkat.
4. Melaporkan kondisi fisik atau gejala.

PENGAKHIRAN

Tahapan yang dilaksanakan setelah selesai karantina sampai dengan kapal bertolak

Kapal

1. Mengkompulir semua dokumen kesehatan (formulir dan hasil tes).
2. Menggandakan dokumen untuk diserahkan ke komando atas/kantor pusat.
3. Meyakinkan kesiapan peralatan penanganan pandemi di kapal
4. Menjamin pemahaman dan kesiapan ABK dalam melaksanakan protokol-protokol menghadapi pandemi covid-19 di laut.

Komandan

1. Melaporkan kondisi ABK terkini kepada komando atas/kantor pusat.
2. Menjamin terlaksananya semua prosedur pembatasan di atas kapal
3. Mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan bagi kapal dalam kaitan pencegahan dan penanganan pandemi di laut.

ABK

1. Memahami dan mematuhi semua protokol yang terkait dengan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di laut.
2. Melaporkan kondisi kesehatan secara periodik.

E.4 PROTOKOL KAPAL SELESAI TUGAS PATROLI

PERSIAPAN

Tahapan yang dimulai sampai dengan kapal tiba di pangkalan/pelabuhan.

Kapal

1. Update kondisi kesehatan ABK.
2. Mengoordinasikan rencana sandar dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan karantina singkat.
3. Menyiapkan kebutuhan logistik dan sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan karantina singkat setelah tiba di pangkalan/pelabuhan akhir.
4. Menyiapkan dan update dokumen/formulir identifikasi risiko (lampiran A).
5. Melaksanakan prosedur menghadapi pandemi di laut (Protokol E1 dan E2).

Komandan

1. Menetapkan pemberlakuan protokol di atas kapal selama masa persiapan.
2. Memantau kondisi kesehatan seluruh ABK.
3. Mengoordinasikan kegiatan dan kebutuhan setelah sandar di pangkalan/pelabuhan akhir kepada semua pihak terkait.
4. Melaporkan perkembangan situasi dan kondisi kapal beserta ABK ke komando atas/Kantor Pusat.
5. Mengambil keputusan yang diperlukan selama masa persiapan.

ABK

1. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan di atas kapal.
2. Melaporkan kondisi kesehatan setiap saat dengan segera bila diperlukan.

PELAKSANAAN

Tahapan yang dimulai sejak tiba di pangkalan/pelabuhan akhir pemeriksaan sampai dengan selesai karantina singkat

Kapal

1. Menyiapkan mekanisme pemeriksaan kesehatan di pangkalan/pelabuhan akhir.
2. Menyiapkan sarana transportasi untuk evakuasi medis bila diperlukan.
3. Melaksanakan karantina di kapal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Komando Atas/Kantor Pusat.
4. Monitoring kondisi ABK selama masa karantina di pangkalan/pelabuhan akhir.
5. Membatasi kegiatan selama karantina.
6. Update data kesehatan.
7. Melaksanakan prosedur selama kapal berada di pelabuhan (protokol E2).

Komandan

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tes kesehatan.
2. Memerintahkan ABK dan memantau pelaksanaan tes kesehatan di pangkalan/pelabuhan terakhir.
3. Memantau kondisi fisik dan gejala ABK selama karantina.
4. Memonitor dan melaporkan kondisi terkini ABK kepada pihak terkait saat tiba dan selama melaksanakan karantina di pangkalan/pelabuhan terakhir.

5. Melaporkan situasi dan kondisi selama karantina ke komando atas/kantor pusat.

ABK

1. Melaporkan kondisi fisik atau gejala
2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan.
3. Mematuhi ketentuan selama melaksanakan karantina.

PENGAKHIRAN

Tahapan yang dilaksanakan setelah selesai karantina .

Kapal

1. Update dan gandakan dokumen kesehatan (formulir dan hasil tes).
2. Melaksanakan ketentuan selama kapal di pelabuhan (protokol E1).
3. Mencatat setiap kegiatan ABK di kapal.
4. Membatasi jumlah ABK di kapal.
5. Membatasi keluar masuk ABK.

Komandan

1. Update dan melaporkan kondisi ABK terkini kepada komando atas/kantor pusat.
2. Mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan bagi kapal dalam kaitan menjamin keamanan terhadap risiko paparan pandemi selama berada di pangkalan/pelabuhan akhir.

ABK

1. Memahami dan mematuhi semua protokol yang terkait dengan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 selama berada di pangkalan/pelabuhan akhir.
2. Melaporkan kondisi kesehatan setiap hari.

E.5 PROTOKOL BOARDING PARTY (TIM PEMERIKSA)

PERENCANAAN

Tahapan yang dimulai sejak deteksi kapal sasaran sampai ada keputusan untuk boarding.

Kapal

6. Siapkan:
 - a. Jalur tim pemeriksa.
 - b. Ruang dan peralatan dekontaminasi.
 - c. Kabin/kamar khusus untuk tim-tim pemeriksa.
 - d. Peralatan disinfeksi dan disinfektannya.
2. Laksanakan:
 - a. Penempatan tim pemeriksa dan cabinnya pada lokasi terdekat dengan jalur tim pemeriksa.
 - b. Bila ruang dekontaminasi tidak tersedia maka buat ruang atau tempat khusus di tempat/geladak terbuka.
 - c. Penempatan peralatan tim pemeriksa diruangan dekat dengan kabin/kamar tim pemeriksa.
 - d. Komunikasi ke kapal sasaran untuk observasi.

Komandan

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk mengambil keputusan.
2. Orientasi situasi dan kondisi
3. Memutuskan perlu dan tidaknya tindakan boarding
4. Memeriksa kesiapan umum tim boarding

Tim Pemeriksa

1. Memeriksa peralatan perlindungan diri
2. Memeriksa senjata
3. Memeriksa *medical kit*
4. Memeriksa kondisi personel
5. Memeriksa RHIB/Sekoci
6. Memeriksa jalur lalu lintas tim pemeriksa

PERSIAPAN

Tahapan yang dimulai sebelum tim pemeriksa (*boarding team*) naik ke kapal sasaran.

Kapal

1. Siapkan:
 - a. Peralatan disinfeksi dan disinfektan di sekitar RHIB dan di dalam RHIB
 - b. Batasi akses menuju ke ruang/kompartemen tim pemeriksa
2. Laksanakan:
 - a. Penempatan peralatan disinfeksi dan disinfektannya di dalam RHIB/sekoci
 - b. Penurunan RHIB/sekoci
 - c. Sterilisasi jalan tim pemeriksa dari daerah sekoci, ruang dekontaminasi dan kabin

Komandan

1. Memerintahkan tim pemeriksa untuk melaksanakan boarding.
2. Update informasi terus menerus
3. Lakukan perubahan keputusan bila diperlukan

Tim Pemeriksa

1. Briefing kesiapan
2. Memakai perlengkapan dan peralatan pelindung diri lengkap
3. Pengecekan akhir kelengkapan peralatan medis dan pelindung diri.
4. Naik ke RHIB/sekoci dan manuver mendekati sasaran
5. Manuver memutar penuh kapal sasaran untuk melihat situasi di atas geladak kapal sasaran.

PELAKSANAAN

Tahapan saat tim pemeriksa (*boarding team*) naik ke atas kapal dan melaksanakan pemeriksaan kapal sampai dengan selesai (keputusan melepas atau menahan kapal). Apabila kapal dilepas maka tahap ini berakhir saat tim pemeriksa kembali ke kapal utama, bila kapal ditahan dan dibawa, maka tahapan dilanjutkan ke protokol membawa kapal (lihat lampiran E4).

Komandan

1. Memantau terus perkembangan situasi
2. Menerima laporan dan memutuskan tindak lanjut terhadap kapal sasaran.
3. Ambil keputusan yang diperlukan dalam situasi darurat

Tim Pemeriksa

1. Tentukan lokasi boarding, pertimbangkan cuaca, angin dan rintangan di geladak kapal sasaran.
2. Tim naik ke kapal, ABK kapal membantu dengan instruksi jarak aman dari tim.
3. Tim memerintah ABK kapal untuk berkumpul di tempat terbuka dengan jarak masing-masing 2 orang 1 meter.
4. Tim usahakan menempatkan diri di atas angin dengan jarak minimal 1 meter.
5. Berikan masker kepada seluruh ABK yang tidak menggunakan/memiliki.
6. Observasi kondisi ABK, laksanakan pengecekan suhu, bila ada gejala laksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. Pisahkan ABK bergejala dengan yang tidak bergejala.
 - b. Cek kondisi kesehatan ABK bergejala, laksanakan screening cepat meliputi suhu tubuh dan observasi tanya jawab.
 - c. Isolasi atau pisahkan ABK bergejala selama melaksanakan pemeriksaan di atas kapal. Isolasi dan pemisahan berlanjut apabila terdapat bukti kapal melakukan pelanggaran dan diperlukan penyidikan lebih lanjut dengan membawa ke pangkalan atau pelabuhan terdekat.
7. Katim dan 2 personel mengikut nakhoda melaksanakan proses pemeriksaan. Lakukan penyemprotan disinfektan pada jalan, bangunan atau benda yang sering disentuh ABK, yang akan dilalui oleh tim pemeriksa.
8. Selama pemeriksaan, tempatkan 2 penjaga ABK, perhatikan jarak aman.
9. Kurangi menyentuh bangunan dan benda-benda yang selalu disentuh ABK seperti dinding, gagang pintu, dan peralatan navigasi.
10. Melaporkan setiap kegiatan ke kapal utama melalui jaring komunikasi.

E.6. PROTOKOL MEMBAWA KAPAL SASARAN/TANGKAPAN

PERSIAPAN

Tahapan yang dimulai setelah ada keputusan untuk membawa kapal sampai dengan kapal sasaran siap di bawa ke pangkalan terdekat.

Kapal

1. Menentukan metode membawa kapal sasaran. Bila sebagian atau seluruh ABK kapal sasaran harus dipindahkan, lihat protokol membawa tahanan (lapiran E.6)
2. Siapkan peralatan disinfektan dan laksanakan penyemprotan barang tertentu bila masuk dari kapal sasaran.
3. Siapkan ruang/bilik dekontaminasi.
4. Analisis status kesehatan ABK.
5. Kontak ke pangkalan/pelabuhan tujuan bila memungkinkan.

Tim Pemeriksa

1. Cek kondisi kesehatan ulang
2. Bagikan formulir
3. Laksanakan penyemprotan cairan disinfektan di anjungan, *wing bridge*, ruang mesin dan jalur-jalur lalu lintas orang.

ABK Kapal Sasaran

1. Laporkan kondisi kesehatan
2. Isi formulir observasi kesehatan

PELAKSANAAN

Tahapan yang dimulai saat kapal mulai bergerak sampai dengan tiba di pangkalan atau pelabuhan tujuan

Kapal

1. Update informasi kondisi ABK kapal sasaran
2. Berikan dukungan terhadap kapal yang dikawal bila diperlukan
3. Sediakan tempat cuci tangan
4. Sediakan alat makan dan minum sekali pakai
5. Sediakan tempat sampah untuk limbah
6. Sediakan APD untuk mengurus tawanan, terutama bila ada tawanan yang bergejala
7. Jalin komunikasi dan update informasi ke pangkalan/pelabuhan tujuan.

Tim Pemeriksa

1. Laksanakan pengawalan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan diri dan kapal
2. Sediakan tempat cuci tangan atau gunakan hand sanitizer sesering mungkin
3. Selalu gunakan masker
4. Laksanakan penyemprotan disinfektan
5. Gunakan peralatan makan sekali pakai

PENGAKHIRAN

Tahapan dimulai saat tim pemeriksa (*boarding team*) turun dan kembali ke kapal.

Kapal

1. Siapkan:
 - a. Peralatan dekontaminasi.
 - b. Kabin tim pemeriksa.
 - c. Ruang penyimpanan peralatan tim pemeriksa.
 - d. Crane sekoci/RHIB.
2. Laksanakan:
 - a. Naikkan RHIB/sekoci
 - b. Melaksanakan penyemprotan disinfektan ke RHIB/sekoci dan peralatan tim pemeriksa
 - c. Pembersihan dan perapian ruang tim pemeriksa dan ruang penyimpanan peralatan khusus.

Komandan

1. Meyakinkan kondisi aman dan terkendali
2. Menerima laporan lewat radio dari katim pemeriksa
3. Melaksanakan karantina terhadap tim pemeriksa
4. Melaksanakan pemantauan terhadap tim pemeriksa

Tim Pemeriksa

1. Onboard ke kapal
2. Menuju ke ruang dekontaminasi
3. Melaksanakan pembersihan diri dan peralatan dalam ruang dekontaminasi sampai bersih dan steril.

ABK Kapal

1. Patuhi instruksi dari kapal
2. Gunakan masker setiap saat
3. Laporkan segera bila mengalami gejala

PENGAKHIRAN

Tahapan yang dimulai sejak kapal tiba di pangkalan atau pelabuhan tujuan sampai dengan selesai penyerahan kapal.

Kapal

1. Cek kondisi ABK Kapal sasaran
2. Pindahkan ABK ke kapal sasaran
3. Laksanakan disinfeksi pada lokasi bekas penampungan ABK di atas kapal penegak hukum
4. Laksanakan pembuangan limbah sesuai prosedur, gunakan tanda warna orange.
5. Laksanakan prosedur kapal di pelabuhan.

Tim Pemeriksa

1. Cek dan laporkan kondisi kesehatan
2. Laksanakan disinfeksi peralatan tim pemeriksa
3. Apabila ada yang bergejala maka dilaksanakan evakuasi ke fasilitas kesehatan pelabuhan di darat
4. Apabila kondisi baik, tim pemeriksa di karantina diruangan atau kompartemen khusus untuk tim pemeriksa, tim pemeriksa tidak lagi dilibatkan dengan kegiatan penjagaan kapal.
5. Selama karantina mematuhi protokol tentang ketentuan karantina di atas kapal.

ABK Kapal

1. cek dan laporan kondisi kesehatan
2. Laksanakan disinfeksi di kapal sasaran
3. Ikuti protokol kesehatan di pelabuhan selama proses penyidikan.

E.7. PROTOKOL EVAKUASI PASIEN

PERENCANAAN

Tahapan yang dimulai sejak menerima instruksi untuk melaksanakan evakuasi sampai dengan bergerak menuju lokasi evakuasi.

Kapal

1. Siapkan peralatan perlindungan diri lengkap
2. Siapkan lokasi penempatan sementara pasien
3. Siapkan peralatan disinfektan
4. Koordinasikan rencana teknis pelaksanaan evakuasi
5. Siapkan tim evakuasi

Tim Evakuasi

1. Cek kondisi alat perlindungan diri
2. Cek lokasi dan peralatan yang digunakan untuk evakuasi
3. Cek kesiapan medical kit

Kapal Sasaran

1. Informasi kondisi dan kebutuhan pasien
2. Koordinasikan rencana teknis pelaksanaan evakuasi

PERSIAPAN

Tahapan yang dimulai sejak kapal bergerak menuju titik evakuasi sampai dengan proses evakuasi pasien siap dilaksanakan

Kapal

1. Briefing tim evakuasi tentang rencana teknis evakuasi
2. Sterilisasi jalur evakuasi
3. Update informasi tentang pasien
4. Update rencana teknis evakuasi

Tim Evakuasi

1. Memakai alat perlindungan diri lengkap
2. Briefing teknis tim
3. Standby di lokasi evakuasi

Kapal Sasaran

1. Update informasi dan kebutuhan pasien
2. Update rencana teknis evakuasi

PELAKSANAAN

Tahapan yang dimulai sejak pergeseran atau evakuasi pasien dilakukan sampai dengan kapal tiba di pangkalan atau pelabuhan tujuan terdekat.

Kapal

1. Menerima pasien dan menempatkan pada tempat yang ditentukan

2. Melaksanakan disinfeksi pada jalur yang telah digunakan
3. Melaksanakan pemantauan kondisi pasien
4. Mencegah interaksi ABK lain dengan tim pemeriksa dan pasien selama proses evakuasi berlangsung
5. Melaporkan perkembangan situasi ke satuan atas
6. Mengoordinasikan dengan pangkalan/pelabuhan tujuan

Tim Evakuasi

1. Melaksanakan evakuasi
2. Membawa pasien pada tempat yang ditentuka
3. Tetap menggunakan APD untuk merawat dan memantau pasien

Kapal Sasaran

1. Membantu proses evakuasi
2. Menyerahkan salinan formulir observasi pasien

PENGAKHIRAN

Tahapan yang dimulai sejak kapal tiba di pangkalan atau pelabuhan tujuan sampai dengan selesainya penyerahan ke pihak pelabuhan (KKP)

Kapal

1. Melaporkan perkembangan situasi ke satuan atas
2. Cek kondisi terkini pasien dan laporkan
3. Siapkan dokumen yang diperlukan dalam proses penyerahan
4. Laksanakan pemindahan pasien ke tim karantina pelabuhan
5. Laksanakan disinfeksi lokasi tempat pasien berada di atas kapal.
6. Laksanakan pembuangan limbah sesuai prosedur, gunakan tanda warna orange.
7. Laksanakan prosedur kapal di pelabuhan.

Tim Evakuasi

1. Cek dan laporkan kondisi kesehatan
2. Laksanakan disinfeksi peralatan tim pemeriksa
3. Apabila ada yang bergejala maka dilaksanakan evakuasi ke fasilitas kesehatan pelabuhan di darat
4. Apabila kondisi baik, tim pemeriksa di karantina diruangan atau kompartemen khusus untuk tim pemeriksa, tim pemeriksa tidak lagi dilibatkan dengan kegiatan penjagaan kapal.
5. Selama karantina mematuhi protokol tentang ketentuan karantina di atas kapal.

E.8 PROTOKOL MEMBAWA ORANG (TAWANAN) DI ATAS KAPAL

PERSIAPAN

Tahapan yang dimulai setelah ada keputusan untuk memindahkan/membawa tawanan onboard di atas kapal utama sampai dengan persiapan pemindahan

Kapal

1. Siapkan:
 - a. Peralatan perlindungan diri lengkap
 - b. Lokasi penempatan sementara orang.
 - c. Peralatan disinfektan
 - d. Tim evakuasi
 - e. Masker
 - f. Tempat cuci tangan
2. Laksanakan:
 1. Briefing tim evakuasi tentang rencana teknis evakuasi
 2. Sterilisasi jalur evakuasi
 3. Update informasi tentang pasien.
 4. Update rencana teknis evakuasi

Tim Evakuasi

1. Memakai alat perlindungan diri lengkap
2. Briefing teknis tim
3. Standby di lokasi evakuasi

Orang (tawanan)

1. Laporkan kondisi kesehatan
2. Isi formulir observasi kesehatan

PELAKSANAAN

Tahapan ini dimulai sejak proses pemindahan sampai dengan kapal tiba di pangkalan/pelabuhan tujuan

Kapal

1. Menerima orang dan menempatkan pada tempat yang ditentukan
2. Melaksanakan disinfeksi pada jalur yang telah digunakan
3. Melaksanakan pemantauan kondisi orang
4. Mencegah interaksi ABK lain dengan tim pemeriksa dan orang selama proses evakuasi berlangsung.
5. Membagikan masker
6. Memberikan instruksi tentang kebersihan

Tim Evakuasi

1. Melaksanakan evakuasi
2. Membawa orang pada tempat yang ditentukan
3. Tetap menggunakan APD untuk merawat dan memantau orang

Orang (tawanan)

1. Patuhi instruksi dari kapal
2. Gunakan masker setiap saat
3. Laporkan segera bila mengalami gejala

PENGAKHIRAN

Tahapan yang dimulai sejak kapal tiba di pangkalan atau pelabuhan tujuan sampai dengan selesai penyerahan orang (tawanan).

Kapal

1. Melaporkan perkembangan situasi ke satuan atas
2. Mengoordinasikan dengan pangkalan/pelabuhan
3. Mengecek kondisi terkini tim evakuasi dan orang (tawanan)
4. Melaksanakan pemindahan orang (tawanan)
5. Laksanakan disinfeksi pada lokasi bekas penampungan ABK di atas kapal penegak hukum.
6. Laksanakan pembuangan limbah sesuai prosedur, gunakan tanda warna orange.
7. Laksanakan prosedur kapal di pelabuhan.

Tim Evakuasi

1. Cek dan laporkan kondisi kesehatan.
2. Laksanakan disinfeksi peralatan tim pemeriksa.
3. Apabila ada yang bergejala maka dilaksanakan evakuasi ke fasilitas kesehatan pelabuhan di darat.
4. Apabila kondisi baik, tim pemeriksa di karantina diruangan atau kompartemen khusus untuk tim pemeriksa, tim pemeriksa tidak lagi dilibatkan dengan kegiatan penjagaan kapal.
5. Selama karantina mematuhi protokol tentang ketentuan karantina di atas kapal.

Orang (tawanan)

1. Cek dan laporan kondisi kesehatan
2. Ikuti protokol kesehatan di pelabuhan saat proses penyerahan.

Daftar Singkatan

APD	Alat Perlindungan Diri
COVID	Corona Virus Disease
FALC	Facilitation on Maritime International Trade
ICS	International Chamber of Shipping
IHR	International Health Regulation
IMHA	International Maritime Health Association
IMO	International Maritime Organization
IPC	Infectious Prevention Control
KKP	Kantor Kesehatan Pelabuhan (port health authority)
MDH	Maritime Declaration of Health
MLC	Maritime Labor Convention
ODP	Orang Dalam Pemantauan
PDP	Pasien Dalam Pengawasan
PLF	Passenger/crew Locator Form
WHO	World Health Organization

Daftar Pengertian

Boarding Team	Adalah tim dari kapal penegak hukum yang ditugaskan untuk melaksanakan search board and seizure terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal
Certification of Free pratique	Adalah dokumen kesehatan kapal yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan, menyatakan bahwa kapal tidak memiliki hal khusus untuk dilakukan karantina
Port Clearence	Surat Ijin Berlayar yang diberikan kepada kapal bila telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pelayaran.
ICS	International Chamber of Shipping
IHR	International Health Regulation

Daftar Referensi

<https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/>

<https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/>

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331591/WHO-2019-nCoV-Ships-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1270159/retrieve>

<http://www.ics-shipping.org/free-resources>

<https://campaignresources.phe.gov.uk/resources/campaigns/101/resources/5016>

[https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package--novel-coronavirus-\(ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package--novel-coronavirus-(ncov))